



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PM.II-09/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LEWI CANRA RUPIKORA
Pangkat / Nrp : Prada, 31160697940597.
Jabatan : Taja Baru Kikav 4/THC.
Kesatuan : Kikav 4/THC Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Seram, 28 Mei 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kriten Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kikav 4 Barak Remaja Jl. Salak No. 2 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Dan Kompi Kaveleri 4/THC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 di Kikav 4/THC berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan dibebaskan sejak tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 dari Dan Kompi Kaveleri 4/THC selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-01/A-05/II/2017 tanggal 10 Februari 2017
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/338/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/85-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/85-K/ PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 25 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tidak Hadir tanpa ijin ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Terdakwa Prada Lewi Canra Rupikora bulan Januari 2017 tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Ma Kikav-4 THC Dam III/Slw, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Lewi Canra Rupikora) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian masuk pendidikan kecabangan di Pusdikav Padalarang selama tiga bulan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kikav-4 THC Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31160697940597.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut Tmt. 1 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017.

c. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak ingin berdinis di Kodam III/Slw tetapi ingin berdinis di daerah sendiri yaitu Kodam XVIII/Cendrawasih (Papua)

d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada dirumah milik sdr. Semy kemudian tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa mendapat informasi dari kampung bahwa Terdakwa mempunyai saudara bernama Kapten Inf G Borlak dan meminta Sdr. Semy agar mengantar Terdakwa kerumah Kapten Inf G Borlak, setiba dirumah Kapten Inf G Borlak Terdakwa diberi nasehat bahwa sebagai seorang Militer harus siap ditempatkan dimana saja.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan pencarian di asrama-asrama papua yang berada di kota Bandung dan sekitar terminal, bandara dan stasiun namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan juga menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Pua dan mendapat jawaban bahwa Terdakwa tidak berada di Papua.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 18.10 wib Kapten In G Borlak yang berdinis di Yon 31 Group 3 Sandy Yudha kopassus Cijantung menghubungi Saksi-1 dan mengabarkan bahwa Terdakwa berada dirumahnya selanjutnya Saksi-1 segera menghadap Dankikav lalu Dankikav memerintahkan Saksi-1 menghubungi Kapten Inf G Borlak setelah tersambung Dankikav langsung bicara dengan Kapten Inf G Borlak keesokan harinya Dankikav memerintahkan Saksi-1 untuk berangkat ke Jakarta menjemput Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Saksi-1 bersama Danton III Letda Kav Martona, Ba Intel Serda Aris dan Provost Sertu Sabiki melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan terhadap Terdakwa ke Jakarta setibanya di rumah Kapten Inf G Borlak Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah selanjutnya Saksi-1 bersama Letda Kav Martona, Ba Intel Serda Aris dan Provost Sertu Sabiki membawa Terdakwa kembali ke kesatuan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

h. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hengki Fahlepi
Pangkat/Nrp. : Sertu, 21110255871291.
Jabatan : Danran-1 Ton III.
Kesatuan : Kompi Kaveleri 4 Tarantula Hitam Cakti.
Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 11 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kikav-4 THC Jl. Salak No. 2 Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Desember 2016 pada saat penjemputan Taja Baru sebanyak 5 (lima) orang di Pusdikkav Padalarang dalam hubungan selaku atasan dengan bawahan dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 20.00 wib semua personel Kikav-4 THC melaksanakan acara menyambut tahun baru di dalam Aula Saladin sampai dengan pukul 00.00 wib, untuk Taja melaksanakan korve atau pembersihan di aula dari pukul 00.15 wib s.d pukul 01.00 wib yang diawasi oleh Saksi sebagai pembina dan Saksi-2 (Pratu Galih) setelah melaksanakan korve para Taja melaksanakan istirahat dibarak Taja yang berada didalam kompi Kav-4 THC termasuk Saksi juga tidur dibarak itu sebagai Pembina Pengawas Taja sampai tanggal 8 Maret 2017 sesuai perintah lisan dari Dankikav 4 TCH dan berjalan lancar dan selama kegiatan malam tidur ada satu orang secara bergiliran melaksanakan jaga serambi satu jam sekali sampai pukul 04.00 wib
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 setelah bangun tidur semua Taja wajib melaksanakan pembersihan di sekitar barak Taja dan saat melaksanakan pembersihan di sekitar barak Terdakwa ditanya oleh Saksi-3 (Prada Apip) " Mau kemana?" dijawab oleh Terdakwa " mau buang sampah kedepan" lalu Taja lainnya tidak merasa curiga karena kegiatan rutin sehari-hari selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Saksi-3 mendatangi Saksi mengatakan bahwa semenjak korve sampai sekarang belum kembali mendengar laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Prada Apip maka Saksi selaku pembina Taja langsung melakukan pencarian di sekitar asrama Kikav-4 THC sampai pukul 06.00 wib namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi melaporkan ke Dankikav Kapten kav Wahyu Fredi Santoso dan kemudian memerintahkan semua praja untuk mencari Terdakwa di Asrama dan sekitarnya.

5. Bahwa dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dankikav memerintahkan semua remaja yang berada di Kompi untuk melakukan pencarian Terdakwa di asrama-asrama Papua yang berada di kota Bandung dan sekitar terminal, Bandara dan stasiun namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Papua dan mendapat kabar dari ibu Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berada di Papua.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 18.10 wib Kapten Inf G Borlak keluarga Terdakwa yang berdinis di Yon 32 Group 3 Sandy Yudha Kopassus Cijantung menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa Terdakwa berada dirumahnya.

9. Bahwa kemudian Saksi menghadap Dakikav dirumahnya selanjutnya Dankikav memerintahkan agar Saksi menghubungi Kapten Inf G Borlak setelah terhubung Dankikav langsung berbicara dengan Kapten Inf G Borlak lalu memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Jakarta keesokan harinya untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Saksi bersama Danton III Letda Kav Martona, Ba Intel Serda Aris dan Provost Sertu Sabaki melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Jakarta setibanya dirumah Kapten Inf G Borlak ada pukul 17.35 wib Saksi melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah selanjutnya membawa Terdakwa kembali ke kesatuan dan melakukan penahanan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Galih Juandani.
Pangkat/Nrp. : Pratu, 31130095461292.
Jabatan : Tabanmin.
Kesatuan : Kompi Kaveleri 4 Tarantula Hitam Cakti.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kikav-4 THC Jl. Salak No. 2 Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Desember 2016 pada saat penjemutan Taja Baru sebanyak 5 (lima) orang di Pusdikkav Padalarang dalam hubungan selaku atasan dengan bawahan dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 secara berturut-turut selama 16 (enam belas) hari.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 20.00 wib semua personel Kikav-4 THC melaksanakan acara menyambut tahun baru di dalam Aula Saladin sampai dengan pukul 00.00 wib, untuk Taja melaksanakan korve atau pembersihan di aula dari pukul 00.15 wib s.d pukul 01.00 wib yang diawasi oleh pembina yaitu Saksi dan Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Hengki Pahlepi dan setelah melaksanakan korve kemudian Taja melaksanakan istirahat di barak Taja yang berada didalam kompi Kav-4 THC namun satu orang secara bergiliran melaksanakan jaga serambi satu jam sekali sampai pukul 04.00 wib.

4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 semua Taja wajib melaksanakan pembersihan di sekitar barak Taja dan saat melaksanakan pembersihan di sekitar barak Terdakwa ditanya oleh Saksi-3 (Prada Apip) " Mau kemana?" dijawab oleh Terdakwa " mau buang sampah kedepan" lalu Taja lainnya tidak merasa curiga karena kegiatan rutin sehari-hari selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Saksi-3 mendatangi Saksi memberitahukan kalau Terdakwa tidak ada ditempat atau asrama kemudian Saksi selaku pembina Taja langsung melakukan pencarian di sekitar asrama Kikav-4 THC sampai pukul 06.00 wib namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidak beradaan Terdakwa di barak Taja kepada Dankikav Kapten Wahyu Fredi Susanto kemudian Dankikav memerintahkan semua remaja yang berada di Kompi untuk melakukan pencarian Terdakwa di asrama-asrama Papua yang berada di kota Bandung dan sekitar terminal, Bandara dan stasiun namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi-1 menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Papua dan mendapat kabar dari ibu Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berada di Papua dan Saksi-1 menitip pesan agar segera menghubungi kesatuan jika Terdakwa menghubungi keluarga.

6. Bahwa selama seminggu Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan setelah itu kembali untuk melaksanakan tugas sebagai pembina Taja yang ada di barak, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Saksi mendapat info keberadaan Terdakwa di Jakarta dari Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017 ada beberapa anggota organik yang akan menjemput Terdakwa diantaranya Danton III Letda Kav Martona, Ba Intel Serda Aris dan Provost Serka Sabiki.

7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Saksi melihat Terdakwa sudah berada di sel kompi dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena meminta dijemput oleh kesatuan karena Terdakwa masih ingin berdinis namun bukan di Kodam III/Slw melainkan di Kodam XVII/Cendrawasih dan selama Terdakwa meninggalkan dinas \pm 16 (enam belas) hari berada dirumah saudaranya di Jakarta Pusat yang sedang kuliah disana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Aff Ma'mun Hidayat.
Pangkat/Nrp.	: Prada, 31160713451096.
Jabatan	: Ta Ban Ops
Kesatuan	: Kompi Kaveleri 4 Tarantula Hitam Cakti.
Tempat dan tanggal lahir	: Batang, 23 Oktober 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kikav-4 THC Jl. Salak No. 2 Bandung

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Desember 2016 pada saat penjemputan Taja Baru sebanyak 5 (lima) orang di Pusdikkav Padalarang dalam hubungan rekan kerja dan tidak hubungan keluarga

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 setelah korve Terdakwa tidak ada kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 20.00 wib semua personil Kikav-4 THC melaksanakan acara menyambut tahun baru di dalam Aula Saladin sampai dengan pukul 00.00 wib, untuk Taja melaksanakan korve atau pembersihan di aula dari pukul 00.15 wib s.d pukul 01.00 wib yang diawasi oleh pembina yaitu Saksi-1 (Sertu Hengki Fahlepi) dan Saksi-2 (Pratu Galih) dan setelah melaksanakan korve kemudian Taja melaksanakan istirahat di barak Taja yang berada didalam kompi Kav-4 THC namun satu orang secara bergiliran melaksanakan jaga serambi satu jam sekali sampai pukul 04.00 wib.

4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 semua Taja wajib melaksanakan pembersihan di sekitar barak Taja dan saat melaksanakan pembersihan di sekitar barak Terdakwa ditanya oleh Saksi (Prada Apip) "Mau kemana?" dijawab oleh Terdakwa "mau buang sampah kedepan" lalu Taja lainnya tidak merasa curiga karena kegiatan rutin sehari-hari selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi melaporkan kepada Saksi-1 selaku Pembina Taja tentang ketidak beradaan Terdakwa di Barak Taja selanjutnya Saksi-1 langsung melakukan pencarian disekitar asrama Kikav-4 THC sampai pukul 06.00 wib Terdakwa belum kembali.

5. Bahwa kegiatan pencarian Terdakwa dilakukan oleh organik Kikav-4 THC dan sebagai rekan satu angkatan Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa disekira asrama bersama-sama dengan Taja lainnya namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya sekira tanggal 17 Januari 2017 Saksi melihat Terdakwa sudah kembali ke Kikav-4 namun tidak bergabung dengan Taja tetapi berada dalam sel.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dkesatuan tanpa ijin Terdakwa pergi ke Jakarta di Cijantung dirumah saudaranya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Lewi Canra Rupikora) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian masuk pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang selama tiga bulan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Kikav-4 THC Dam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 31160697940597.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut Tmt. 1 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa melaksanakan korve disekitar barak Taja yang terletak di Markas Kikav-4 THC. Pada saat itu Terdakwa membuang sampah ketempat sampah yang jaraknya 50 (lima puluh) meter sebelum sampau di tempat pembuangan sampah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Prada Afif) dan bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" lalu Terdakwa jawab "mau buang sampah". Setelah Terdakwa berada ditempat pembuangan sampah Terdakwa segera membuka kaos preman yang sudah Terdakwa persiapkan untuk pergi dari kompi, lalu mengganti baju dengan baju preman dan membuka kaos loreng serta menaruhnya didalam kantong plastik dan menyimpan didekat tempat sampah.

4. Bahwa Terdakwa melihat ada kendaraan yang melintas tidak jauh dari tempat sampah tersebut lalu memberhentikan dan meminta tolong agar diantar ke terminal Leuwipanjang setelah sampai Terdakwa naik bus jurusan Jakarta dan turun terminal Tanjungpriok lalu melanjutkan perjalanan ke pasar senen dengan tujuan mendatangi saudara yang berada di Jl. Kramat kerumah Sdr. Semy dan tiba sekira pukul 18.00 wib selanjutnya tinggal dirumah kos Sdr. Semy selama dua minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira tanggal 16 Januari 2017 selama Terdakwa berada di Kos milik Sdr. Semy Terdakwa mendapat informasi dari kampung bahwa Terdakwa memiliki saudara yang bernama Kapten Inf G Borlak dan meminta Sdr. Semy untuk mengantar Terdakwa ke rumah Kapten Inf G Borlak dan sesampainya disana Terdakwa mendapat nasihat dari Kapten Inf G Borlak bahwa sebagai seorang Militer harus siap ditempatkan diman saja selanjutnya Terdakwa meminta bantuannya untuk berkomunikasi dengan Saksi-1 (Sertu Hengki) agar menjemput Terdakwa untuk kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dijemput oleh pihak kesatuan diantaranya pembina Terdakwa, Danton III Letda Kav Martona, Serka sabiki, Sertu Hengky dan Serda Aris dirumah Kapten Inf g Borlak selanjutnya Terdakwa dibawa pulang ke kesatuan Kikav-4 THC sekita pukul 24.00 wib Terdakwa ditahan di sel.
7. Bahwa Terdakwa melakukan THTI atau lari dari Kesatuan hanya untuk bertemu dengan keluarga dan awalnya tidak ada niat untuk kabur dari satuan atau melakukan THTI namun Terdakwa melakukannya hanya spontanitas saja dan Terdakwa pada waktu itu sedang khilaf dan tidak berpikir panjang karena awalnya ingin berdinasi di Paua atau Kodam XVII/Cendrawasih dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena keinginan sendiri dan bukan desakan dari pihak satuan ataupun pihak keluarga karena Terdakwa masih ingin mengabdikan diri kepada corp Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Terdakwa Prada Lewi Canra Rupikora bulan Januari 2017 tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Prada Lewi Canra Rupikora bulan Januari 2017 tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan THTI dari Komandan Satuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa (Lewi Canra Rupikora) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian masuk pendidikan kecabangan di Pusdikkav Padalarang selama tiga bulan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Kikav-4 THC Dam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31160697940597.
 2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut Tmt. 1 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017.
 3. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 wib seluruh personil Kikav-4 THC mengadakan acara menyambut tahun baru 2017 di aula Saladin Kikav-4 THC sampai dengan pukul 00.00 wib setelah acara selesai seluruh Taja melaksanakan pembersihan dari pukul 00.15 wib s.d pukul 01.00 wib yang diawasi oleh pembina yaitu Sertu Hengky Fahlepi (Saksi-1) dan Pratu Galih (Saksi-2)
 4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.30 Terdakwa membuang sampah ketempat sampah yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter, sebelum sampai ke tempat pembuangan sampah Terdakwa bertemu dengan Prada Afif (Saksi-3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya kepada Terdakwa “ mau kemana ? lalu Terdakwa menjawab “ mau membuang sampah” setiba ditempat pembuangan sampah Terdakwa mengambil kaos preman yang sudah diperiapkan untuk pergi dari kmp, lalu mengganti baju loreng Terdakwa pakai dengan kaos preman kemudian memasukannya ke kantong plastik dan manaruh didekat tempat sampah.

5. Bahwa benar pada saat didekat tempat pembuangan sampah Terdakwa melihat ada kendaraan yang melintas lalu Terdakwa memberhentikannya dan meminta agad diantar ke terminal Leuwipanjang kemudian Terdakwa naik bus tujuan Jakarta dan turun terminal Tanjung Priuk lalu melanjutkan perjalanan ke Pasar Senen untuk

mendatangi saudaranya bernama Sdr. Semy yang berada di Jln. Kraman dan tidak disan sekira pukul. 18.00 wib

6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 saat Terdakwa berada dirumah Sdr. Semy mendapat informasi dari kampung bahwa Terdakwa mempunyai saudara bernama Kapten Inf G Borlak dan Terdakwa meminta Sdr. Semy agar mengantar Terdakwa kerumah Kapten Inf G Borlak setia disana Terdakwa diberi nasihat bahea sebagai seorang Militer harus siap ditempatkan dimana saja.

7. Bahwa benar selam Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di asrama-asrama Papua yang berada di kota Bandung dan sekitar terminal, bandara dan stasiun namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak kesatuan menghubungi orangtua Terdakwa di Papua namun mendapat jawaban bahwa Terdakwa tidak berada di Papua.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 18.10 wib Kapten Inf G Borak yang berdinasi di Yon 32 Group 3 Sandy Yudha Kopassus Cijantung menghubungi Saksi-1 dan mengabarkan bahwa Terdakwa berada dirumahnya selanjutnya Saksi-1 segera menghadap Dankikav lalu Dankikav memerintahkan menghubungi kembali Kapten Inf G Borlak setelah tersambung Dankikav langsung berbicara dengan Kapten Inf G Borlak dan keesokan harinya Dankikav memerintahkan Saksi-1 untuk berangkat ke Jakarta menjemput Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Saksi-1 bersama Danton III Letda Kav Martona, Ba Intel Serda Aris dan Provost Sertu Sabiki melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dirumah Kapten Inf G Borlak dan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa kembali ke kesatuan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku

10. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan nya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Lewi Canra Rupikora adalah berstatus militer dan prajurit TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kikav-4/RHC Dam III/Slw sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31160697940597, jabatan Taja Baru Kikav 4/THC Dam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "militer" telah terpenuhi .

II. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *dengan* karena salahnya adalah kebalikan dari dengan sengaja artinya perbuatan tersebut karena kecerobohan, kurang ketelitian atau sesuatu sebab diluar kehendak dari Terdakwa.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan dengan alasan hanya untuk bertemu dengan keluarga dan Terdakwa setelah dilantik menjadi Prajurit TNI berkeinginan berdinas di Kodam XVII/Cendrawasih bukan di Kodam III/Slw.
2. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan satuan berada di rumah saudanya Sdr. Semy yang berada di Jln. Kramat Jakarta dan dirumah Kapten Inf G Borlak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah memberikan kabar ke kesatuan baik secara lisan (pertelpon) maupun tertulis (surat) sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa asrama-asrama Papua yang berada di Kota Bandung, disekitar terminal, bandara dan stasiun juga menghubungi orang tua Terdakwa di Papua namun Terdakwa tidak ditemukan,

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 18.10 wib Kapten Inf G Borak yang berdinast di Yon 32 Group 3 Sandy Yudha Kopassus Cijantung mengabarkan bahwa Terdakwa berada dirumahnya selanjutnya keesokan harinya Dankikav memerintahkan anmggotanya untuk berangkat ke Jakarta menjemput Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena keinginan sendiri bukan desakan dari pihak satuan ataupun pihak keluarga karena Terdakwa masih ingin mengabdikan diri kepada corp Terdakwa.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau selama ± 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara untuk tidak masuk dianas yaitu dengan mengisi corp rapor yang ada disatuan namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, malah terdakwa dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi .

III. Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum sepanjang tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi .

IV. Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau selama kurang lebih 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 atau selama kurang lebih 16 (enam belas) hari secara berturut turut hal tersebut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan oditur militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya telah mengetahui sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan satuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa .Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai pribadi yang kurang baik, Terdakwa kurang mentaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya dalam hal perijinan.

2. Bahwa penyebab perbuatan terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasannya hanya dikarenakan terdakwa tidak mau ditempatkan di Kodam III/Slw dan Terdakwa hanya mau ditempatkan di daerah tanah kelahirannya dana perbuatan ini menandakan Terdakwa tidak mau mentaati aturan kedinasan bahwa sebagai anggota TNI bersedia ditempatkan dimana saja.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain dikesatuan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih bisa dibina.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan dimana Terdakwa bertugas.
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara dijemput.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Terdakwa Prada Lewi Canra Rupikora bulan Januari 2017 tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : LEWI CANRA RUPIKORA PRADA NRP. 31160697940597, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Terdakwa Prada Lewi Canra Rupikora bulan Januari 2017 tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari hari Senin tanggal 5 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H Mayor Chk Nrp. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution S.H Nrp.2910097361171 Panitera Pengganti Supriyadi, S.H Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 1198003620871

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id